

## KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA ANAK NAGARI TARAM DENGAN SUKU MELAYU NAGARI PILUBANG DI KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Abdur Rais**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email : [abdrais12415@gmail.com](mailto:abdrais12415@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemetaan konflik dan faktor penyebab konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota berawal dari tahapan pra konflik, tahapan konfrontasi konflik, tahapan krisis, tahapan pasca konflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berupa, perbedaan pandangan terhadap status tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang serta perebutan sumberdaya ekonomi dalam pengelolaan tanah ulayat.

**Kata Kunci:** Konflik ; Tanah Ulayat ; Nagari Taram ; Nagari Pilubang.

### **Abstract**

*This study examines land conflicts between Taram people's with the Pilubang Malays ethnic in Harau District, Lima Puluh Kota. This study discusses the conflict and the factors of communal land conflict between Taram people's with the Pilubang Malays ethnic in Harau District, Lima Puluh Kota. The results showed that the land conflict between the Taram people's with the Pilubang Malays ethnic in Harau District, Lima Puluh Kota, the City began with pre-conflict research, conflict confrontation, conflict crisis, post-conflict. Conflicts that occur are caused by factors in the form of, differences in interests between Taram nagari children and the Malays Pilubang tribe and the struggle for economic resources in the management of customary land.*

**Keyword:** Conflict ; Ulayat Land ; Nagari Taram ; Nagari Pilubang.

## 1. PENDAHULUAN

Sumatera Barat yang menganut adat Minangkabau juga sering terjadi konflik agraria yang berhubungan dengan tanah ulayat. Seperti, kasus konflik yang terjadi antara Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas Muaro Pingai Kabupaten Solok. Konflik ini terjadi kurang lebih selama 40 tahun dan setelah menjalani berbagai peristiwa, baru dapat terselesaikan pada tahun 2011. Diperkirakan terjadi dari tahun 1970-an hingga 2011 yang menimbulkan kekerasan antara kedua belah pihak. Bermula dari perebutan lahan di perbatasan kedua nagari dengan penyebab yang diketahui karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki pandangan yang berbeda mengenai lahan serta batas-batas dari nagari tersebut. Pandangan tersebutlah yang saling mereka pertahankan sehingga mengakibatkan kesalahpahaman yang berakibat bentrokan fisik, perusakan fasilitas masyarakat serta penjarahan rumah masyarakat disekitar lahan tersebut. Penyelesaian konflik ini sampai hingga Bupati Kabupaten Solok melakukan penetapan pancang sementara pada tahun 2003 untuk meminimalisir bentrokan terulang kembali. Sehingga lahan tersebut dinyatakan sebagai status quo dan mereka yang berkonflik tidak dapat lagi mengolah lahan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini konflik tanah ulayat serupa juga terjadi di perbatasan Nagari Taram dengan Nagari Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah terjadi sejak tahun 2013. Konflik Ini juga berdampak pada bentrokan fisik maupun non fisik terhadap masyarakat kedua nagari tersebut dan masih dalam proses penyelesaian oleh kedua KAN dari masing- masing nagari.

Seperti yang peneliti kutip dari Harian Haluan pada tanggal 10 september 2017 menyebutkan bahwa:<sup>2</sup>

“ Dua kubu warga saling tikam dengan benda tajam. Satu orang tewas dan ironisnya salah seorang pelaku perebutan tanah ulayat adalah anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Tedi Sutendi bersama adiknya dalam keadaan kritis karena tusukan benda tajam saat bentrokan pecah. Perselisihan perebutan tanah ulayat melibatkan masyarakat Nagari Taram dan masyarakat Nagari Pilubang. Bentrokan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Jorong Ateh Nagari Taram. Warga tewas bernama Erwin Syahputra (34) warga Nagari Pilubang. Kemudian dua orang lainnya yaitu Tedi Sutendi dan adiknya Primsito (40) yang merupakan masyarakat Nagari Tarammendapat beberapa luka tusukan.....”

Dalam berita yang dikutip dari Harian Haluan tersebut diberitakan telah terjadi bentrokan fisik yang melibatkan beberapa orang dari kedua nagari yaitu Nagari Pilubang dan Nagari Taram. Dapat dilihat bahwa salah seorang pelaku dalam bentrokan tersebut

<sup>1</sup>Novia Roza,2011.Sosiologi Universitas Andalas Padang. Penyebab Konflik Antara Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas Muaro Pingai Kabupaten Solok. Skripsi Novia Roza JurusanSosiologi Fakultas ISIP Universitas Andalas.

<sup>2</sup>Harian Haluan, Dua Kelompok Saling Tikam Di Lima Puluh Kota, Satu Tewas Dan Seorang Anggota DPRD Kritis.Diakses dari harianhaluan.com.

merupakan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan adik kandungnya. Mereka terlibat bentrokan dengan masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang yang salah seorangnya meninggal dunia. Dalam hal ini bentrokan dipicu oleh perebutan pemanfaatan tanah ulayat yang terletak di perbatasan kedua nagari tersebut.

Kemudian pada Harian Singgalang yang berjudul “ *Sengketa Berdarah di Harau, Sudah 10 Kali Dimediasi Tapi Tak Berhenti*” juga menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

“Peristiwa berdarah antara dua kelompok masyarakat di perbukitan Air Suci, batas Pilubang, Sarilamak dan Taram, Kecamatan Harau, Lima Puluh Kota.....Bagaimana tidak, persoalan tanah ulayat yang berada di kawasan tersebut, bak sebuah bom waktu. Meledak kemarin.”jadi, untuk mediasi saja, kami hitung, sudah difasilitasi 10-an kali,” kata Camat Harau, Deki Yusman, tadi malam.....”

Dapat dilihat dari berita yang dikeluarkan Harian Singgalang tersebut peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa di perbatasan Nagari Pilubang dengan Nagari Taram yang dipicu oleh perebutan tanah ulayat yang sudah sejak lama dilakukan mediasi berulang kali namun belum menemukan kata sepakat sehingga permasalahan ini dapat pecah menjadi bentrokan kapan saja.

Konflik ini muncul pada saat adanya pembukaan jalan serta lahan yang terletak di perbatasan antara Nagari Pilubang dengan Nagari Taram. Gagasan mengenai pembukaan jalan tersebut muncul dari seorang anggota DPRD Lima Puluh Kota yaitu Tedi Sutendi yang merupakan Anak Nagari Taram. Masyarakat Nagari Pilubang melakukan pencegahan terhadap pembangunan jalan lingkung dari Air Suci Sawah Liek Jorong Tanjung Atas Taram tahun anggaran 2017. Sebelum dilaksanakannya proyek pembangunan jalan tersebut wal nagari dan ketua KAN Pilubang sudah mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Lima Puluh Kota yang merupakan pelaksana dalam proyek tersebut, agar tidak melanjutkan program pembangunan jalan baru yang berlokasi di kapalo banda Taram melalui Air Suci menuju Pilubang, tempat peristiwa bentrokan warga terjadi. Selain itu di dalam surat keberatan tersebut juga disebutkan bahwa pembangunan jalan yang memanfaatkan dana pokok pikiran (Pokir) Tedi Sutendi sebagai anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebaliknya tanah tersebut diklaim oleh Suku Melayu Nagari Pilubang sebagai hak ulayat suku mereka. Sebelumnya 11 orang pemangku adat atau *niniak mamak* Suku Melayu dari Nagari Pilubang juga telah mendatangi Polres Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaporkan Tedi Sutendi, dengan laporan telah melakukan perampasan hak atas tanah ulayat milik 13 kaum *niniak mamak* yang ada di Nagari Pilubang.<sup>4</sup>

Tedi Sutendi sebagai pengggagas dari proyek di tanah ulayat serta anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut sudah beberapa kali mengundang masyarakat Nagari Pilubang untuk merundingkan hal tersebut, namun belum menemui titik terang sehingga terjadilah bentrokan tersebut. Dilihat dari peta wilayah Pemerintahan Nagari Ta-

---

<sup>3</sup>Harian Singgalang, *Sengketa Berdarah di Harau, Sudah 10 Kali Dimediasi Tapi Tak Berhenti*”. Diakses dari [hariansinggalang.co.id](http://hariansinggalang.co.id).

<sup>4</sup>*Ibid.*

ramtanah ulayat tersebut merupakan bagian dari Nagari Taram serta secara adat menurut Walinagari Taram juga merupakan tanah ulayat kaum masyarakat Nagari Taram.<sup>5</sup>

Dengan adanya proyek pembangunan di tanah ulayat tersebut memunculkan gejolak sosial yang menimbulkan konflik berkepanjangan hingga sekarang. Permasalahan timbul karena masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang yang juga memanfaatkan tanah tersebut sebagai mata pencarian mereka dan merasa keberatan dengan pembukaan tanah ulayat tersebut sebagai tempat pariwisata. Masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang juga mengklaim tanah ulayat tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat suku mereka.<sup>6</sup> Konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang telah mengakibatkan kerenggangan sosial serta kerugian sampai menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang menjadi pemicu konflik yang masih belum menemui titik terang sampai sekarang.

Dalam proses penyelesaian konflik yang masih berlangsung hingga sekarang, masing-masing pihak masih kokoh dengan pendiriannya, dan mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari tanah ulayat suku mereka. KAN yang mempunyai kekuasaan menyeluruh terhadap tanah ulayat di kedua nagari tersebut belum mampu menyelesaikan konflik tanah tersebut. KAN masing-masing nagari telah melakukan pertemuan, namun belum ada kesepakatan yang menyangkut kejelasan akan pemanfaatan tanah tersebut sehingga masih menimbulkan ketegangan dalam masyarakat hingga sekarang.

Dari paparan konflik tanah ulayat di atas, konflik tanah ulayat yang terjadi di perbatasan antara Nagari Pilubang dengan Nagari Taram dapat dikatakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan kematian salah seorang masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang dan juga mencemari hukum adat istiadat Minangkabau yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kemudian dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat lembaga pemerintahan dari nagari hingga provinsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang belum mampu mengaplikasikan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai Perda No 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Berikut perda Sumatera Barat No 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang mengatur tentang wewenang dalam penyelesaian penyelesaian konflik tanah ulayat;<sup>7</sup>

Pasal 12

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa seba-

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Defrianto Ifkar, di kantor walinagari Taram, pada tanggal 21 November 2017, pada jam 11.00 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Martias, di rumah, pada tanggal 2 Desember 2017, pada jam 20.00 WIB.

<sup>7</sup>Lihat dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

gaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

#### Pasal 13

1. Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Dalam Peraturan daerah Sumatera Barat, proses pencegahan dan penyelesaian konflik tanah ulayat telah diatur dalam beberapa poin, namun dilihat dari konflik yang terjadi belum mampu diaplikasikan secara keseluruhan. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa, dengan adat istiadat Minangkabau yang telah dianut masyarakat di Sumatera Barat yang memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang legal pada sekarang ini. Misalnya, dalam hal status hukum tanah ulayat di Sumatera Barat, masih banyaknya tanah ulayat yang belum memiliki surat-surat yang sah secara hukum dan batas-batas tanah ulayat yang belum jelas. Sehingga hal ini dapat memicu pihak-pihak dari luar untuk mensengketakan tanah ulayat tersebut atau dapat secara langsung mengklaim tanah ulayat orang lain. Kemudian secara adat istiadat Minangkabau hal-hal yang menyangkut mengenai tanah ulayat dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun dalam perjalanannya konflik tanah ulayat tersebut menghilangkan unsur-unsur adat istiadat yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang dapat terjadi hingga mencapai konflik yang berujung kekerasan. Dan peneliti merasa sangat perlu mengetahui apa penyebab dari konflik tanah ulayat tersebut karena secara umum konflik tanah ulayat sangat sering terjadi di Sumatera Barat. Dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk menjelaskan pemetaan konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota dan Untuk menjelaskan penyebab konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota.

#### **Teori Analisis Konflik**

Dalam proses menganalisis konflik yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat Simon Fisher dalam bukunya mendeskripsikan tahapan analisis konflik pragmatis diawali dengan pemetaan konflik yang mendeskripsikan pendahuluan berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang di dalam dinamika konflik. Pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada.

Teknik pemetaan digunakan untuk menggambarkan secara grafis konflik yang terjadi dan dapat menghubungkan pihak- pihak dengan masalah serta pihak lainnya.<sup>8</sup>

Kemudian Fisher juga mengemukakan tahapan selanjutnya dari analisis konflik sosial dalam masyarakat yaitu:

1. Tahapan Pra konflik, merupakan periode pada saat munculnya ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan konflik. Memungkinkan terjadinya ketegangan hubungan di antara beberapa pihak atau keringanan untuk menghindari kontak satu sama lain namun masih dalam tahap tersembunyi dalam pandangan umum.
2. Tahapan Konfrontasi Konflik, memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka dan tidak tersembunyi lagi. Mulai muncul aksi nyata dari pihak-pihak yang berkonflik seperti demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya.
3. Tahapan Krisis, merupakan puncak dari konflik. Ketika konflik sudah menimbulkan bentuk- bentuk aksi yang memicu kekerasan secara intens dan massal. Kemudian dapat memunculkan kerugian fisik maupun non fisik seperti nyawa manusia dan mental masyarakat yang terlibat.
4. Tahapan Pasca konflik, merupakan situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang serta hubungan pihak- pihak yang berkonflik mengarah ke arah yang normal.<sup>9</sup>

Simon Fisher mendefinisikan faktor penyebab konflik sebagai isu- isu pokok yang muncul yang di dalamnya terdapat beberapa unsur penyebab yaitu; kepentingan, sosial, politik, ekonomi, serta sosial budaya yang berbeda.

Terdapat beberapa teori utama mengenai faktor penyebab konflik menurut Fisher yaitu;<sup>10</sup>

#### 1. Teori Hubungan Masyarakat

Pada teori ini dapat dipahami bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Penyelesaian konflik dengan cara; meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

#### 2. Teori Kebutuhan Manusia

Dalam hal ini teori kebutuhan manusia menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Penyelesaian konflik dengan cara; mengidentifikasi

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal 40.

<sup>9</sup>Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta: The Brithis Council, 1991. Hal 19.

<sup>10</sup>*Ibid.* Hal 8.

dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan- pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

### 3. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip dapat dipahami bahwa konflik disebabkan oleh posisi- posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak- pihak yang mengalami konflik. Penyelesaian konflik dengan cara; membantu pihak- pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan dapat memampukan mereka untuk melakukan negoisasi berdasarkan kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

### 4. Teori Identitas

Selanjutnya teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Penyelesaian konflik dengan cara; melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak- pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan diantara pihak- pihak tersebut dan membangun empati serta rekonsiliasi diantara mereka.

### 5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara- cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Penyelesaian konflik dengan cara; menambah peengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi anggapan negatif yang mereka miliki terhadap pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

### 6. Teori Transformasi Konflik

Memahami konflik sebagai hal yang disebabkan oleh masalah- masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Penyelesaian konflik dengan cara; mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem.

Jadi, teori konflik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori penyebab konflik Simon Fisher adalah **Teori Kebutuhan Manusia**. Alasan peneliti memilih teori kebutuhan manusia karena peneliti menganggap bahwa konflik yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang disebabkan oleh adanya kebutuhan manusia seperti fisik, mental, dan sosial Suku Melayu yang merasa

terhalangi dan merasa mempunyai hak untuk mengelola tanah ulayat tersebut. Dan dalam hal ini juga terdapat faktor perekonomian yang sebagaimana diketahui ekonomi adalah kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Pada khusus ini terdapat potensi ekonomi pariwisata di dekat tanah yang dikonflikkan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang akan menghasilkan deskripsi data mengenai kata-kata secara lisan atau tertulis, serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi unit analisisnya adalah kelompok yang terlibat dalam konflik tanah ulayat tersebut. Peneliti melihat kelompok sebagai unit analisis dalam penelitian ini berdasarkan pada pihak yang berkonflik yang merupakan dua belah kelompok yang memiliki pandangan berbeda atas kepemilikan tanah ulayat tersebut dan kedua belah pihak tinggal di nagari yang berbeda. Untuk mempermudah dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini berikut adalah kriteria pemilihan:

1. Informan dipilih dengan kriteria yaitu orang yang mengetahui konflik tanah ulayat.
2. Informan terlibat langsung dalam konflik tanah ulayat yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan memiliki waktu untuk melakukan wawancara oleh peneliti.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Sumber Data Primer* berupa wawancara langsung di lapangan sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Taram dan Nagari Pilubang beserta Walinagarinya. Kemudian Sumber Data Sekunder berupa data tidak langsung mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan. Analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan berbagai temuan data di lapangan yang berbentuk hasil wawancara dan dokumen-dokumen lainnya dengan peraturan yang berlaku di Sumatera Barat serta diperjelas dengan hasil konsultasi dengan salah seorang guru besar Sosiologi Universitas Andalas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tahapan konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher. Adapun tahapan konflik yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang sebagai berikut;

---

<sup>11</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, Hlm. 166

### **Tahapan Pra Konflik**

Bahwa pihak dari Suku Melayu Nagari Pilubang menolak dengan apa yang akan Tedi Sutendi lakukan karena mereka beranggapan telah lama mengolah tanah tersebut dan telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Dan berbanding terbalik dengan masyarakat dan *niniak mamak* Tedi Sutendi mendukung hal yang akan dilakukan Tedi Sutendi karena mereka menganggap hal tersebut wajar dan membanggakan. Dengan demikian dalam tahapan ini Tedi Sutendi secara langsung telah memicu terjadinya ketegangan antara pihaknya dan dari pihak suku melayu nagari Pilubang. Ketegangan tersebut memang belum secara nyata diperlihatkan namun hal yang dilakukan oleh Tedi Sutendi merupakan salah satu unsur pemicu konflik karena mendapat penolakan dari pihak- pihak yang tidak menyetujuinya.

Kemudian terdapat permasalahan jual beli atau gadai yang masih belum memiliki kejelasannya karena sistem jual beli atau gadai di dalam adat Minangkabau yang masih tradisional tanpa surat perjanjian tertulis dan hanya dilakukan dengan ucapan dari mulut serta mengenai batas tanah ulayat juga hanya diberi pancang atau tanda yang bisa saja dirubah sewaktu- waktu oleh pihak yang memiliki kepentingan lain.

### **Tahapan Konfrontasi Konflik**

Pada konflik tanah ulayat yang melibatkan dua nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ini peneliti melihat tahapan konflik yang terjadi berjalan sangat lambat karena budaya Minangkabau yang mengutamakan kekeluargaan masih kental di kedua nagari tersebut dengan maksud menghindari kontak fisik. Pada tahapan ini konflik antara kedua belah pihak mulai terlihat kepermukaan setelah Tedi Sutendi melakukan pembangunan jalan di perbatasan kedua nagari tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Suku Melayu Nagari Pilubang yang sebelumnya menduduki dan memanfaatkan tanah ulayat di perbatasan tersebut. Pada tahapan ini konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang mulai memunculkan respon nyata dari kedua belah pihak yaitu dari pihak Suku Melayu Nagari Pilubang melakukan pelaporan terhadap Tedi Sutendi ke Kapolres Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai pengambilan sepihak terhadap tanah ulayat yang telah melanggar Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Kemudian dari pihak Tedi Sutendi tetap memulai kegiatan di tanah ulayat tersebut tanpa menghiraukan Surat Keputusan Bersama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak serta tidak begitu memperdulikan mengenai pelaporan dirinya ke Kapolres Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Tahapan Krisis**

Pada tahapan ini konflik tanah ulayat yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang mencapai puncak dari konflik tersebut sehingga memunculkan kerusakan fisik bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian konflik antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang mencapai puncak dari konflik yaitu kekerasan atau bentrokan fisik yang terjadi pada hari minggu tanggal 10 September 2017 yang mengakibatkan hilangnya nyawa salah seorang warga

Suku Melayu Nagari Pilubang dan korban luka- luka dari pihak Tedi Sutendi. Kejadian tersebut merupakan ketegangan yang telah lama dibangun oleh kedua belah pihak.

### **Tahapan Pasca Konflik**

Pada tahapan konflik yang dari sekian lama berjalan hingga mencapai konflik kekerasan adalah dibekukannya status tanah ulayat tersebut hingga terselaikannya permasalahan batas dan kepemilikan yang sah oleh pemerintahan Kecamatan Harau dalam perintah yang langsung diberikan oleh Camat Harau. Situasi setelah konflik sudah dalam keadaan kondusif dan tenang karena kedua belah pihak sama- sama memilih mundur karena dari pihak Suku Melayu Nagari Pilubang dalam keadaan berduka atas kehilangan salah seorang warga mereka dan dari pihak Tedi Sutendi dengan adiknya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan pada perkelahian tersebut. Mengenai penyelesaian konflik belum ada kejelasan hingga sekarang walaupun suda di bentuk tim oleh Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

### **Perbedaan Pandangan terhadap Status tanah ulayat Antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang**

Konflik yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang memperlihatkan bahwa ketajaman perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak juga memberi pengaruh yang kuat dalam proses pecahnya konflik tersebut. Kedua belah pihak sama- sama mengklaim tanah ulayat tersebut sebagai hak mereka dan Tedi Sutendi yang pada saat itu menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota bermaksud membangun tempat wisata di kawasan tersebut sedangkan masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang telah lama mengolah tanah tersebut dan merupakan salah satu mata pencarian bagi mereka.

### **Perebutan Sumber Daya Ekonomi Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat**

Dalam konflik yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang dilihat dari awal permasalahan hingga situasi yang mulai kondusif peneliti melihat faktor berikutnya yang mempengaruhi terjadinya konflik yaitu perebutan sumber daya di atas tanah ulayat tersebut yang memiliki nilai ekonomi tinggi pemerintah kecamatan untuk menangani permasalahan tersebut.

## **4. KESIMPULAN**

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat minangkabau yang secara ringkas dalam adat Minang kabau terdapat tanah ulayat sebagai salah satu bagian dari harta pusaka yang memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Namun persoalannya terdapat pada status tanah ulayat yang tidak memiliki status hukum yang mutlak sebagaimana hukum yang berjalan di indonesia saat ini. Dengan tidak memilikinya status hukum yang sah terhadap tanah ulayat tersebut memungkinkan pihak dari

luar ataupun pihak dari dalam suku atau kaum yang mengolah tanah ulayat tersebut untuk mengklaim status kepemilikan tanah ulayat sehingga memunculkan konflik yang bisa saja mencapai pada tahap krisis dengan kekerasan yang menimbulkan korban mental maupun jiwa dari pihak-pihak yang berkonflik tersebut.

Pada konflik tanah ulayat yang terjadi Antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang konflik berjalan lambat dengan berbagai tahapan konflik yang terjadi, terlihat dari awal konflik muncul pada tahun 2013 hingga sampai kepada pecahnya konflik yang menjurus kepada kekerasan pada tahun 2017 dan masih belum juga terselesaikan secara keseluruhannya. Konflik muncul kurang lebih sama dengan kebanyakan konflik tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat yang timbul dari pihak dari luar yang ingin menguasai pengelolaan tanah ulayat tersebut dengan kekuasaan yang dimilikinya dan juga faktor ekonomi yang tinggi dari tanah ulayat tersebut. Sehingga memicu ketegangan yang hingga pada konflik kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia.

Kemudian melihat dari faktor penyebab konflik yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang yang secara adat melanggar adat istiadat Minangkabau dan ketidakmampuan KAN yang bertanggung jawab penuh dengan tanah ulayat tersebut untuk mencegah konflik yang terjadi. Serta penggunaan kekuasaan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara etika adat istiadat melanggar sistem hukum adat yang berlaku dengan hanya mementingkan kepentingan pribadinya yang ingin menguasai pengelolaan tanah ulayat tersebut.

Kemudian dalam tahapan proses penyelesaian konflik tanah ulayat tersebut berjalan lambat dan masih belum terselesaikan sampai sekarang ini karena kedua belah pihak lebih memilih mundur dan menenangkan situasi serta status tanah tersebut yang dibekukan oleh Kecamatan Harau melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh konflik tanah ulayat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fisher, Simon dkk, 2001. *Mengelola Konflik*. Jakarta: The British Council
- Irawan, Soehartono, 2015. *Metode Penelitian Sosial*. PT.Remaja Roasdakarya. Bandung.
- Lexi J. Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Susan, Novri, 2009 *Sosiologi Konflik (Isu-isu Konflik Kontemporer)*, Kencana, Jakarta,
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.